

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengaturan hukum pidana, tindak pidana memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan memiliki beberapa dasar hukum berlandaskan pada Pasal 386 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP, sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) serta Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana memperdagangkan obat substandar termasuk kepada tindak pidana penipuan karena menjual obat yang tidak memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kasus bidan yang memperdagangkan obat substandar, jarimah yang ditentukan dalam hukum Islam adalah jarimah ta'zir karena unsur-unsur jarimah hudud dan qishash/diyat belum sepenuhnya terpenuhi, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat. Maka sanksi yang digunakan adalah jarimah ta'zir dan hukumannya diserahkan kepada para hakim (Ulil Amri) di pengadilan.
3. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Hakim berlandaskan pada Pasal 62 ayat (1) UU

RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana yang diberikan adalah pidana denda sebesar Rp5.000.000,00. Menurut penulis, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tersebut terbilang ringan dibandingkan dengan hal yang memberatkan Terdakwa yaitu meresahkan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam penjatuhan sanksi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan sanksi yang sesuai dengan profesi Terdakwa sebagai seorang Bidan karena di dalam Undang-Undang tersebut mengatur sanksi atas tindak pidana yang terjadi dalam dunia kesehatan. Dalam kasus memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh Bidan tersebut dapat disesuaikan dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena Terdakwa telah terbukti bersalah mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis juga ingin menambahkan sedikit saran sebagai berikut :

1. Para pelaku yang memperdagangkan obat substandar terutama tenaga kesehatan harus ditindaklanjuti karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi masyarakat, karena untuk mendapatkan obat substandar tersebut terbilang sangat mudah disebabkan penjualan obat substandar tersebut marak beredar di masyarakat. Kepada tenaga kesehatan diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya mengonsumsi obat-obatan substandar agar masyarakat lebih paham mengenai obat-obatan substandar.
2. Kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku perdagangan obat substandar agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku perdagangan obat substandar yang lain. Penerapan sanksi pidana terhadap bidan yang memperdagangkan obat substandar harusnya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena pertanggungjawaban pidana dan juga sanksi pidana serta sanksi dendanya lebih berat dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Kepada masyarakat dihimbau untuk selalu cermat dalam mengonsumsi obat dan selalu berhati-hati dalam memilih obat-obatan. Diharapkan kepada

masyarakat untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar apabila ada yang melakukan perdagangan obat substandar agar tidak ragu untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena jika tidak dilaporkan maka perdagangan obat substandar ini akan semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan akan menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN